



Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

JL. PRAPANCA RAYA NO.9 12170 0217256847

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Legalisasi Ijazah Bagi Satuan Pendidikan di Wilayah DKI Jakarta Yang Sudah Tutup/Tidak Beroperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta
2. Membawa Ijazah Asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah
3. Fotokopi Ijazah maksimal 10 lembar (1 lembar untuk suku dinas pendidikan)
4. Fotokopi KTP
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000 dari saksi (minimal 2 orang) beserta melampirkan Asli/FC Ijazah & KTP
7. Bagi Satuan Pendidikan dari luar DKI yang masih beroperasi menambahkan Fotokopi KTP sesuai domisili apabila Ijazah yang dilegalisir berasal dari luar Jakarta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket
2. Seksi Persekolahan melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon
3. Seksi Persekolahan memproses legalisasi Ijazah sesuai ketentuan
4. Petugas loket menyerahkan legalisir ijazah kepada pemohon dengan menandatangani bukti pengambilan dokumen
5. Pemohon menerima Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

JL. PRAPANCA RAYA NO.9 12170 0217256847

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Ijazah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Adi Jaya Wibowo (081310419099) PAUD dan DIKMAS
 - b. Desi Mujiati (081398388717) SD, SMP dan PKLK
 - c. Nurul Fitimah (089629493494) SMA dan SMK
2. email : pendidikanjs2@gmail.com & Instagram : @sudinpendidikan_js2
3. Kotak saran dan pengaduan